



PUTUSAN

NOMOR : 26/PID/2012/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SIGIT BUDI WINANTO;**  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 23 Januari 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sudagaran Tr.III/1000,  
Tegalrejo, Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06-10-2011 sampai dengan tanggal 25-10-2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26-10-2011 sampai dengan tanggal 04-12-2011 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 01-12-2011 sampai dengan tanggal 20-12-2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 14-12-2011 sampai dengan tanggal 12-01-2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13-01-2012 sampai dengan tanggal 12-03-2012 ;
- 6 Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16-02-2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Februari 2012 No. 279/Pid.B/2011/PN.Btl , dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 November 2011 No. PDM-276/BNTUL/11/2011 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa SIGIT BUDI WINANTO, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2011 bertempat di rumah saksi UNTUNG SUBAGYO Bantul Timur Kec. Trirenggo Kab. Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang sebuah mobil Isuzu Panther No. Pol AB-1556-HB tahun 1993 beserta STNKnya yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi UNTUNG SUBAGYO dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi UNTUNG SUBAGYO dengan diantar saksi SUDI dengan maksud menyewa mobil Panther warna Biru No. Pol AB-1556-HB tahun 1993 milik saksi UNTUNG SUBAGYO selama 5 (lima ) hari dengan biaya perharinya sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk keperluan operasional koperasi yaitu mencari nasabah dan tanpa merasa curiga sedikitpun bahkan tanpa memakai bukti apapun saksi UNTUNG SUBAGYO kemudian menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa. Setelah jatuh tempo selama 5 hari saksi UNTUNG SUBAGYO mendatangi kontrakan terdakwa di Dsn. Sumuran Palbapang Bantul ,dan saat itu terdakwa berdalih bahwa dirinya masih akan memperpanjang kontrak selama 5 (lima hari) lagi, dan setelah jatuh tempo pada hari yang ke 20 (dua puluh) saksi mendatangi rumah kontrakan terdakwa namun mobil Isuzu Panther dan terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut, bahkan mobil isuzu Panther No.Pol.AB-1556-HB beserta STNKnya oleh terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada saksi UNTUNG SUBAGYO sudah digadaikan pada orang lain yaitu sdr. SUTIANTORO AI BAGONG (dalam berkas perkara tersendiri) sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi UNTUNG SUBAGYO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

**K.U.H.Pidana**

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa SIGIT BUDI WINANTO, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2011 bertempat di rumah saksi UNTUNG SUBAGYO Bantul Timur Kec. Trirenggo Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi UNTUNG SUBAGYO menyerahkan sebuah Mobil Isuzu Panther warna biru No.Pol. AB-1556-HB. Tahun 1993 No.Rangka N527989 ,No.Sin A 027989

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNKnya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi UNTUNG SUBAGYO dengan diantar saksi SUDI dengan maksud menyewa mobil milik saksi UNTUNG SUBAGYO selama 5 (lima) hari dengan biaya perharinya sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk keperluan operasional koperasi yaitu mencari nasabah dan tanpa merasa curiga sedikitpun bahkan tanpa memakai bukti apapun saksi UNTUNG SUBAGYO kemudian menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil tersebut kepada terdakwa. Setelah jatuh tempo selama 5 hari saksi UNTUNG SUBAGYO mendatangi kontrakan terdakwa di Dsn. Sumuran Palbapang Bantul ,dan saat itu terdakwa berdalih bahwa dirinya masih akan memperpanjang kontrak selama 5 (lima hari) lagi, dan setelah jatuh tempo pada hari yang ke 20 (dua puluh) saksi mendatangi rumah kontrakan terdakwa namun mobil Isuzu Panther dan terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut, bahkan mobil isuzu Panther No.Pol.AB-1556-HB beserta STNKnya oleh terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada saksi UNTUNG SUBAGYO sudah digadaikan pada orang lain yaitu sdr.SUTIANTORO Al BAGONG (dalam berkas perkara tersendiri ) sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Untung Subagyo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

**K.U.H.Pidana**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2012 No.Reg. Perk : PDM-276/BNTUL/12/2011, terdakwa dituntut yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SIGIT BUDI WINANTO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan pertama kami;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SIGIT BUDI WINANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Panther warna biru No. Pol AB-1556-HB tahun 1993 dan foto copy BPKB di kembalikan pada saksi UNTUNG SUBAGYO
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 13 Februari 2012 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SIGIT BUDI WINANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :  
**“PENGSELAPAN”;**

- 1 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
- 2 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy BPKB Mobil Panther No. Pol AB-1556-HB dan STNK asli Mobil Izusu Panther No. Pol AB-1556-HB atas nama UNTUNG SUBAGYO;

Dikembalikan pada saksi UNTUNG SUBAGYO.

5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 16 Pebruari 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 279/PID.B/2011/PN Btl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 13 Februari 2012, No.279/ Pid.B/ 2011 / PN.Btl. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu** : Pasal 372 K.U H. Pidana atau

**Kedua** : Pasal 378 K.U.H. Pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi (Untung Subagyo bin Danu Prayitno, Sudiyono bin Mulyo Wiyono, Maryono bin Mardi Utomo, Setiantoro alias Toro alias Bagong) terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dengan cara minta tolong pada saksi Sudiyono bin Mulyo Wiyono untuk mencarikan rental mobil;
- Bahwa, terdakwa telah menyewa mobil Isuzu Panther warna biru No.Pol. AB-1556-HB tahun 1993, milik saksi UNTUNG SUBAGYO, yang waktu itu STNK nya disertakan;
- Bahwa, terdakwa menyewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari dengan harga sewa Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 24 jam, kemudian diperpanjang selama 5 (lima) hari, lalu diperpanjang lagi 5 (lima) hari, dengan alasan untuk keperluan operasional Koperasi di Klaten;
- Bahwa, saksi korban (Untung Subagyo bin Danu Prayitno) telah menerima uang sewa selama 5 (lima) hari pertama sebesar Rp.750.000,-, yang dibayar dimuka melalui saksi Sudiyono, dan sewa 5 (lima) hari berikutnya sebesar Rp.750.000,- dan sewa 5 (lima) hari yang ketiga sebesar Rp.750.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu terdakwa tidak membayarnya, dan sewaktu saksi korban mendatangi rumah terdakwa, terdakwa mengatakan dananya belum ada, dan ternyata mobilnya juga tidak ada, maka terdakwa dilaporkan ke Polsek Bantul pada bulan Oktober 2011;
- Bahwa, akhirnya pada kira-kira 3 (tiga) minggu setelah terdakwa tidak membayar sewa, mobil saksi diketemukan ditempatnya saksi Maryono, karena ternyata mobil tersebut telah digadaikan sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada saksi Maryono melalui temannya bernama Setiantoro;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat bahwa yang tepat didakwakan pada terdakwa adalah pasal 372 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada halaman 5 s/d halaman 15 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 372 KUH Pidana, dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 13 Februari 2012, No.279/Pid.B/ 2011/ PN.Btl. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena djatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan antara lain pasal-pasal dalam KUHAP dan pasal 372 KUH Pidana ;

## **MENGADILI:**

- “ Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- “ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 13 Februari 2012, No. 279 / Pid.B/ 2011/ PN.Btl. yang dimintakan banding;
- “ Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN tanggal 26 MARET 2012 oleh kami Rr. SRI HERTATI SOEMANTORO, SH. Sebagai Ketua Majelis , DJUWARNI, SH. dan MARIA ANNA SAMIYATI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 MARET 2012 No. : 26/PID/2012/PTY, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 2 APRIL 2012 oleh Ketua Majelis dengan di dampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu SUBUR GIYANTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Rr. SRI HERTATI SOEMANTORO, SH

1. DJUWARNI, SH

2. MARIA ANNA SAMIYATI, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUBUR GIYANTO, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)